



KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,
RISET, DAN TEKNOLOGI

UNIVERSITAS PALANGKA RAYA

Kampus UPR Tunjung Nyaho Jalan Yos Sudarso Palangka Raya 73111 Kalimantan Tengah

Telepon / Fax : 0536 – 3221722, 3220445

Laman : www.upr.ac.id

**KEPUTUSAN
REKTOR UNIVERSITAS PALANGKA RAYA
NOMOR : 2685 /UN24/AK/2024**

TENTANG

**PERATURAN AKADEMIK MAHASISWA PROGRAM
REKOGNISI PEMBELAJARAN LAMPAU (RPL) TIPE A
UNIVERSITAS PALANGKA RAYA**

REKTOR UNIVERSITAS PALANGKA RAYA


- Menimbang** : a. bahwa dalam rangka melaksanakan Ketentuan Peraturan Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi, Riset dan Teknologi Nomor 162/E/KPT/2022 tahun 2022 tentang Petunjuk Teknis Rekognisi Pembelajaran Lampau Pada Pendidikan Tinggi Yang Menyelenggarakan Pendidikan Akademik;
- b. bahwa untuk kelancaran tujuan pelaksanaan Rekognisi Pembelajaran Lampau Tipe A di Lingkungan Universitas Palangka Raya, perlu menetapkan Peraturan Akademik Mahasiswa Program RPL Tipe A Universitas Palangka Raya;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan pada huruf b tersebut, perlu dituangkan dalam Surat Keputusan Rektor Universitas Palangka Raya tentang Peraturan Akademik Mahasiswa Program RPL Tipe A Universitas Palangka Raya.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2003 tentang sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang RI Nomor 12 tahun 2012 tentang Pendidikan tinggi;
3. Peraturan Pemerintah RI Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
4. Peraturan Presiden RI Nomor 8 Tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia;
5. Peraturan Presiden RI Nomor 62 Tahun 2021 tentang Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi;
6. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi RI Nomor 47 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Palangka Raya;
7. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi RI Nomor 42 Tahun 2017 tentang Statuta Universitas Palangka Raya;
8. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi RI Nomor 28 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi;
9. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi RI Nomor 41 Tahun 2021 tentang Rekognisi Pembelajaran Lampau;

10. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi RI Nomor 53 Tahun 2023 tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi;
11. Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi, Riset dan Teknologi RI Nomor 162/E/KPT/2022 tentang Petunjuk Teknis Rekognisi Pembelajaran Lampau pada Perguruan Tinggi yang Menyelenggarakan Pendidikan Akademik; dan
12. Keputusan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi RI Nomor 56854/MPK.A/KP.06.02/2022 tentang Pengangkatan Rektor Universitas Palangka Raya Tahun 2022-2026.

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS PALANGKA RAYA TENTANG PERATURAN AKADEMIK MAHASISWA PROGRAM REKOGNISI PEMBELAJARAN LAMPAU (RPL) TIPE A UNIVERSITAS PALANGKA RAYA.
- KESATU : Peraturan Akademik Mahasiswa Program Rekognisi Pembelajaran Lampau (RPL) Tipe A Universitas Palangka Raya sebagai berikut:
1. Batas maksimum jumlah kredit atau sks yang dapat diakui sebesar 80% dari total sks untuk Program Sarjana, dan 70% dari total sks untuk Program Magister dan Program Doktor.
 2. Lama studi mahasiswa minimum 2 (dua) semester dan maksimum 4 (empat) semester untuk menyelesaikan seluruh studi pada jenjang Sarjana, Magister, atau Doktor.
 3. Calon mahasiswa program RPL Tipe A memenuhi persyaratan:
 - a. Paling rendah lulusan sekolah menengah atas atau bentuk lain yang sederajat; dan
 - b. Memiliki pendidikan nonformal, informal, dan/atau pengalaman kerja yang relevan dengan program studi pada Universitas Palangka Raya yang akan ditempuh.
- KEDUA : Peraturan Akademik sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU berlaku sejak tanggal ditetapkan, dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan atau kesalahan dalam penetapannya, maka akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Palangka Raya
Pada tanggal 2 April 2024



Tebusan Yth.:

1. Dirjen Dikti Kemdibudristek di Jakarta
2. Wakil Rektor di Universitas Palangka Raya
3. Ketua SPI Universitas Palangka Raya
4. Direktur Pascasarjana dan Dekan Fakultas di Universitas Palangka Raya
5. Ketua Lembaga di Universitas Palangka Raya
6. Kepala Biro di Universitas Palangka Raya